

ABSTRAK

Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus Provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pandangan norma yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat terkait legalisasi aborsi berdasarkan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi di wilayah hukum eks Karesiden Cirebon, perlindungan hukum terhadap anak yang dikandung karena Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) khususnya korban perkosaan terhadap tindakan aborsi (*abortus provocatus*) yang dilakukan oleh korban perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebagai *lex generale* dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai *lex speciale* di wilayah hukum eks Karesiden Cirebon, bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dikandung karena Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) khususnya korban perkosaan di masa mendatang.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Pengurus MUI Cirebon. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif. Permasalahan tersebut dikaji dengan teori efektivitas dan hukum progresif.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa berpotensi bertentangan dengan syariat Islam jika tidak memperhatikan ketentuan syariat atau Fatwa Majelis Ulama Indonesia, disamping itu bahwa Peraturan Pemerintah dimaksud mengambil kewenangan dari lembaga yudikatif oleh lembaga eksekutif, karena kewenangan untuk menentukan seseorang dapat melakukan aborsi hanya diserahkan kepada dokter dan diketahui oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten yang ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, tanpa harus mendapat putusan dan/atau ditetapkan oleh pengadilan, termasuk dapat mengabaikan Fatwa MUI. Aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan diperbolehkan dan tidak merupakan tindak pidana, namun sebagai *lex special* Undang-undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi telah mengambil alih kewenangan dari lembaga yudikatif, karena abortus yang dilakukan oleh korban perkosaan tidak perlu mendapat penetapan dari pengadilan. Tercermin dari RUU-KUHP-September 2019 mengacu kepada Undang-undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata kunci : Abortus Provokatus, Anak, Perkosaan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

*Abortion provocatus, known in Indonesia as abortion comes from the Latin meaning abortion due to intentional. Abortion Provocatus is one of the various types of abortion. The formulation of the problem in this study are: norm views that live in community life related to the legalization of abortion based on PP No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health in the former Cirebon residency, legal protection of children conceived due to Unwanted Pregnancy (KTD) especially victims of rape against acts of abortion (abortion provocatus) committed by victims of rape according to the Criminal Code (KUHP)) which applies as *lex generale* and Law No. 36 of 2009 concerning Health which applies as a *lex speciale* in the jurisdiction of the former Cirebon Residency, a form of legal protection for children conceived due to Unintended Pregnancy (KTD) especially victims of rape in the future.*

The method used by researchers is a sociological juridical legal approach and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies interviewed by the Cirebon MUI Board. And secondary data obtained from library research. Data analyzed qualitatively. The problem is examined with the theory of effectiveness and progressive law.

*Based on the results of research that potentially contradicts Islamic law if it does not pay attention to the provisions of the Shari'a or the Indonesian Ulema Council Fatwa, besides that the Government Regulation referred to take authority from the judiciary by the executive, because the authority to determine someone can have an abortion is only left to the doctor and known by the City / Regency Health Service which is passed to the Provincial Health Service, without having to get a decision and / or determined by the court, including being able to ignore the MUI Fatwa. Abortions committed by rape victims are permitted and do not constitute a criminal offense, but as a special *lex Health Law* and Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health has taken over the authority of the judiciary, because abortions committed by rape victims do not need to be stipulated from court. Reflected from the Draft Law of the Criminal Code-September 2019, it refers to the Health Law and Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health, so that these provisions contradict the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia.*

Keywords: Provocatus Abortion, Children, Rape, Legal Protection